

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU
PENGGABUNGAN KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan guna mengantisipasi pengembangan Desa dimasa mendatang dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3829);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN
KAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (DPRD);
- c. Badan Perwakilan Kampung adalah Badan Perwakilan Kampung Dalam Kabupaten Way Kanan (BPK);
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Dusun atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan adapt-istiadat dan asal-usul Kampung yang selanjutnya disebut Dusun adalah bagian wilayah dalam Kampung yang merupakan Lingkungan Kerja pelaksanaan Pemerintah Kampung;
- f. Pembentukan Kampung adalah tindakan mengadakan Kampung baru atau didalam wilayah Kampung-kampung yang telah ada sebagai akibat pemecahan, penggabungan atau penataan;
- g. Pemecahan kampung adalah tindakan mengadakan kampung baru dalam wilayah Kampung-kampung yang telah ada, baik melalui sebagian wilayah Kampung maupun beberapa kampung lainnya;
- h. Penataan kampung adalah tindakan mengadakan Kampung diluar wilayah Kampung yang telah ada, melalui lahan pencadangan UPT maupun lahan-lahan usaha perusahaan yang belum dimasukkan dalam wilayah Kampung dan atau memasukkan sebagian wilayah suatu kampung kepada kampung tertentu;
- i. Penghapusan Kampung adalah tindakan meniadakan Kampung yang ada;
- j. Penggabungan kampung adalah penyatuan dua kampung atau lebih menjadi suatu kampung baru;
- k. Kampung Persiapan adalah kampung baru dalam wilayah kampung sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi kampung yang berdiri sendiri;
- l. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kampung adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung secara berdaya guna dan berhasil guna, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2) Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan surat Keputusan Bupati berdasarkan usul kepala setelah melalui proses Keputusan Badan Perwakilan Kampung.

Bagian Kedua